

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewajiban suatu negara adalah melayani semua kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang berguna untuk masyarakat tersebut tentunya diperlukan biaya karena tanpa biaya negara tidak akan bisa melaksanakan pembangunan secara optimal. Biaya yang dimaksud disini adalah sumber pendapatan negara yaitu pajak. Di Indonesia, pajak merupakan pendapatan utama yang sangat berpengaruh bagi negara Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, menandai reformasi pajak daerah dan pajak daerah di Indonesia. Reformasi dilakukan dengan meningkatkan satu jenis pajak provinsi, empat jenis pajak kabupaten/kota, dan empat jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Indonesia. Hal ini dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip-prinsip pajak daerah dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah menjadi bersifat tertutup (closed list). Artinya pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dan retribusi daerah, yang terbatas pada jenis pajak dan retribusi daerah yang tercantum dalam UU No. 28 tahun 2009. Walaupun dinyatakan berlaku sejak 1 Januari 2010, tetapi ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tidak serta merta dapat diterapkan di setiap daerah di Indonesia. Diperlukan adanya peraturan daerah tentang pajak daerah maupun retribusi daerah yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam pemungutan suatu jenis pajak daerah maupun retribusi daerah, yang tentunya harus dibuat oleh pemerintah daerah dengan berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 (Siahaan, M. P., 2013).

Masa otonomi daerah yang resmi dilaksanakan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menuntut daerah untuk secara kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di antara berbagai alternatif pendapatan daerah, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur bahwa pajak dan retribusi daerah bersumber dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) di daerah. Mempercayakan pemerintah daerah dengan kekuasaan untuk memungut pajak daerah yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan masyarakat. Masyarakat harus memahami pungutan ini sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Siahaan, Meter. P., 2013).

Di era globalisasi seperti saat ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan perkembangan disegala bidang baik pembangunan nasional dan pembangunan di daerah guna untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang sangat tinggi agar bisa membiayai pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Di Indonesia sendiri Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimana paling utama yaitu pajak. Di daerah sendiri juga mempunyai anggaran yaitu Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dimana penunjang utamanya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD bertujuan untuk memberikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber pendapatan daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 Pasal 6 yaitu:

1. PAD bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
 - b. jasa giro
 - c. pendapatan bunga
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau barang dan/atau jasa oleh daerah.

Setiap pemerintahan daerah memiliki kebijakan dalam mengurus keuangan masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. kebijakan keungan daerah biasanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Keuangan daerah sangat menentukan rancangan-rancangan pembangunan pemerintah dalam membangun daerahnya. Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menjeaskan bahwa PAD adalah salah satu sumber kegiatan keuangan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan besar dalam sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan pajak daerah yang tinggi sangat membantu otonomi daerah dalam melakukan pembangunan. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah maupun kabupaten yang bisa membantu untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dimana pendapatan tersebut masuk dalam APBD.

Pajak daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan undang-undang, tidak ada imbalan secara langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah. Dalam administrasi negara, pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Saat membuat pajak daerah, pemerintah daerah memiliki sistem pemungutan pajak yang berlaku untuk institusi.


Undang- Undang Nomor. 34 Tahun 2000 mengendalikan dengan jelas bahwa pajak bisa dipungut pada sesuatu wilayah, tiap jenis pajak daerah wajib diresmikan dengan peraturan daerah. hal ini dapat diterapkan serta dipungut pada suatu wilayah provinsi, kabupaten ataupun kota, harus menerapkan peraturan daerah tentang pajak daerah tersebut. Peraturan daerah tentang sesuatu pajak wilayah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak bisa berlaku surut serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan universal ataupun syarat peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No 15 Tahun 2010, tentang pajak daerah menyatakan bahwa Pajak hiburan merupakan seluruh kategori tontonan, pertunjukan, permainan serta/ ataupun keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan ialah Pemasukan Asli Daerah yang sangat menunjang buat pembangunan wilayah.

Bondowoso merupakan daerah yang termasuk dalam otonomi daerah. dimana program pembangunan daerah Bondowoso memerlukan dana yang sangat besar, sehingga memerlukan bantuan APBD. Penyumbang utama APBD adalah Pendapatan Asli Daerah. Badan Pendapatan Daerah Bondowoso merupakan instansi yang membantu bupati dalam urusan pemerintahan kabupaten yang mana diberikan kepercayaan untuk mengelola penerimaan pajak daerah. Badan Pendapatan daerah Bondowoso memiliki banyak tugas pokok salah satunya adalah pemungutan pajak hiburan. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan, maka tinggi juga pajak yang dipungut atas fasilitas hiburan tersebut. Hal seperti ini sangat menguntungkan sekali bagi pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD guna membantu dalam program pembangunan, mensejahterakan daerah dan membiayai program pemerintah yang lainnya. Pajak hiburan di badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso merupakan pajak yang terburuk diantara pajak yang lainnya. Dikarenakana wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupateen Bondowoso sebanyak empat belas wajib pajak wajib pajak. Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bondowoso diharapkan untuk dapat mengoptimalkan penerapan dan sistem pemungutan pajak dengan benar.

Peraturan reformasi keuangan daerah saat ini menetapkan bahwa informasi pajak dapat dikumpulkan melalui sistem yang harus diikuti oleh pemerintah. Semua kegiatan bisnis dalam organisasi telah menetapkan sistem dan prosedur standar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang baik akan membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Grafik 1.1 Pemungutan Pajak Hiburan Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso

Grafik di atas menjelaskan tentang pencapaian pemungutan pajak hiburan pada Tahun 2016-2020. Pencapaian pajak hiburan pada Tahun 2016 sebesar Rp 27.336.500 atau 105,26% dari target yang direncanakan yang sebesar Rp. 26.000.000. selanjutnya pencapaian pajak hiburan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 33.430.000 atau 121,97% dari target yang direncanakan Rp.27.407.500. kemudian pencapaian pajak hiburan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 32.520.000 atau 92,27% mengalami penerunan dari target yang direncanakan Rp. 33.430.000. selanjutnya pencapaian pajak hiburan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 68.432.000 atau 192,65% dari target yang direncanakan Rp.35.520.000. kemudian pencapaian pajak pada Tahun 2020 sebesar Rp. 29.885.000 atau 42,40% mengalami penurunan yang sangat drastis dan tidak mencapai target yang direncanakan yaitu sebesar Rp.70.500.000.

Pada tahun 2016 sampai 2017 badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso menggunakan system informasi manajemen daerah (SIMDA) yang digunakan untuk mencatat,menyimpan data dan penyetoran. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 badan bendapatan daerah kabupaten Bondowoso meluncurkan system terbaru berupa sistem informasi manajemen pendapatan daerah (SIMPAD) yang hanya digunakan oleh BAPENDA oleh sebab itu system yang lama tidak

digunakan lagi dan beralih ke sistem yang terbaru yang memiliki fungsi dalam pengelolaan pelayanan pajak daerah dan membantu pengelolaan data

Penelitian terdahulu oleh Yulia Priskila Lumentah (2013) yang berjudul analisis sistem pemungutan pajak hiburan di Kota Manado. Menunjukkan bahwa sistem yang digunakan telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan daerah Manado No. 2 Tahun 2011. Prosedur pendaftaran dan pendataan, penetapan, penyetoran, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan serta pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan di atas bahwa pajak hiburan mempunyai peran besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso sehingga mampu melaksanakan pembangunan maka secara maksimal. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti tentang Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bondowoso
2. Bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak hiburan di Kabupaten Bondowoso

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak hiburan di Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.
Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran kepada pembaca tentang penerapan sistem pemungutan pajak hiburan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Manfaat Praktis.
Peneliti dapat memberikan informasi dan saran tentang sistem pemungutan pajak hiburan khususnya pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bondowoso.